



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.735, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. BLU. Tarif
Layanan. Politeknik Kesehatan Jakarta. III.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179 /PMK.05/2011
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 498/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.06/III/788/2010 tanggal 18 Juni 2010 dan Nomor: KU.03.01/III/0536/2011 tanggal 13 April 2011, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru);
- b. Tarif Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM);
- c. Tarif Matrikulasi;
- d. Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pembelajaran (SPP);

- e. Tarif Dana Pengembangan Pendidikan (DPP);
- f. Tarif Ucap Janji;
- g. Tarif Praktik Kerja Lapangan (PKL/PBL/PKK);
- h. Tarif Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD);
- i. Tarif Karya Tulis Ilmiah (KTI);
- j. Tarif Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK);
- k. Tarif Studi Kasus;
- l. Tarif Semester Pendek;
- m. Tarif Ujian Akhir Program (UAP);
- n. Tarif Wisuda;
- o. Tarif Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- p. Tarif Penatausahaan Ijazah dan Transkrip Pengganti;
- q. Tarif Legalisasi Ijazah dan Transkrip;
- r. Tarif Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM);
- s. Tarif Perpustakaan;
- t. Tarif Internet;
- u. Tarif Asrama bagi Mahasiswa; dan
- v. Tarif Penggunaan Laboratorium.

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.
- (3) Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian

Kesehatan wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.
- (3) Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

Pasal 6

- (1) Terhadap mahasiswa dari Keluarga Miskin (Gakin) dapat diberikan tarif layanan SPP dan/atau DPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif SPP dan/atau DPP Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Pemberian tarif layanan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Mahasiswa dari Gakin yang dapat diberikan tarif layanan SPP dan/atau DPP sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 179/PMK.05/2011
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru)	Per calon mahasiswa	115.000,-
2.	Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM)	Per mahasiswa	360.000,-
3.	Matrikulasi	Per mahasiswa	1.080.000,-
4.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) a. Program Diploma III (D-III) 1) Jurusan Keperawatan a) Program Reguler b) Program Ekstensi c) Program Unggulan Bertaraf Internasional 2) Jurusan Kebidanan a) Program Reguler b) Program Ekstensi 3) Jurusan Analis Kesehatan Program Reguler b. Program Diploma IV (D-IV) 1) Jurusan Kebidanan 2) Jurusan Analis Kesehatan 3) Jurusan Fisioterapi	Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester	1.800.000,- 3.680.000,- 2.850.000,- 2.400.000,- 3.980.000,- 1.800.000,- 3.860.000,- 3.430.000,- 2.980.000,-
5.	Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)	Per mahasiswa	7.000.000,-
6.	Ucap Janji a. Program Studi D-III Keperawatan b. Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa Per mahasiswa	460.000,- 460.000,-
7.	Praktik Kerja Lapangan (PKL/PBL/PKK) a. Program Studi D-III Keperawatan b. Program Studi D-III Kebidanan c. Program Studi D-III Analis Kesehatan d. Program Studi D-IV Analis Kesehatan	Per mahasiswa/kegiatan Per mahasiswa/kegiatan Per mahasiswa/kegiatan Per mahasiswa/kegiatan	1.500.000,- 1.550.000,- 1.660.000,- 1.650.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
8.	Praktik Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa /kegiatan	860.000,-
9.	Karya Tulis Ilmiah (KTI) a. Program Studi D-III Kebidanan b. Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/kegiatan Per mahasiswa/kegiatan	630.000,- 630.000,-
10.	Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/5 kompetensi	1.710.000,-
11.	Studi Kasus Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	480.000,-
12.	Semester Pendek a. Teori b. Praktek & Laboratorium c. Klinik & Lapangan	Per mahasiswa/SKS Per mahasiswa/SKS Per mahasiswa/SKS	60.000,- 250.000,- 410.000,-
13.	Ujian Akhir Program (UAP) a. Program D-III Kebidanan b. Program D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/kegiatan Per mahasiswa/kegiatan	2.060.000,- 1.160.000,-
14.	Wisuda	Per mahasiswa	750.000,-
15.	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	Per mahasiswa	20.000,-
16.	Penatausahaan Ijazah dan Transkrip Pengganti a. Ijazah Pengganti b. Transkrip Pengganti	Per mahasiswa/Lembar Per mahasiswa/Lembar	160.000,- 22.000,-
17.	Legalisasi Ijazah dan Transkrip	Per mahasiswa/Lembar	1.500,-
18.	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM)	Per mahasiswa/semester	15.000,-
19.	Perpustakaan	Per mahasiswa/semester	15.000,-
20.	Internet	Per mahasiswa/semester	15.000,-
21.	Asrama bagi Mahasiswa	Per mahasiswa/bulan	65.000,-
22.	Penggunaan Laboratorium a. Untuk Praktik b. Untuk Studi Banding	Per mahasiswa/kegiatan Per mahasiswa/kegiatan	257.000,- 50.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO